



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI,
SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Prof. Dr. H.R. Bunyamin 993 Grendeng Purwokerto 53122
Telepon (0281) 636992 Faksimile (0281) 636992 Surel: fisip@unsoed.ac.id Laman: <http://fisip.unsoed.ac.id>

**TATA TERTIB PESERTA UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS)
SEMESTER GASAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026
FISIP UNSOED**

1. Peserta ujian **wajib** :
 - a. Menempati ruang ujian sesuai jadwal ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai;
 - b. Menunjukkan KSM (Kartu Studi Mahasiswa), KTM yang masih berlaku dan bagi yang tidak membawa harus segera melapor kepada pengawas ujian;
 - c. Menggunakan alat tulis (*ballpoint, penggaris, karet penghapus, tippex, dsb.*) sesuai ketentuan /petunjuk tiap mata kuliah yang diujikan;
 - d. Memeriksa kembali kebenaran pengisian data pribadi seperti; nama, NIM dan tahun angkatan pada lembar jawaban ujian sebelum diserahkan kepada pengawas ujian;
 - e. Memeriksa Jadwal Ujian Akhir Semester Gasal Tahun Akademik 2025/2026 dengan lebih Cermat;
 - f. Meletakkan semua catatan atau referensi kedepan atau di belakang kelas kecuali sifat ujian terbuka (Open Book);
 - g. Menempati tempat duduk sesuai dengan nomor urut absen ujian masing-masing.
2. Peserta ujian **dilarang** :
 - a. Membaca naskah ujian sebelum ada tanda dimulainya ujian atau perintah dari pengawas ujian;
 - b. Pinjam meminjam alat tulis tanpa izin pengawas ujian;
 - c. Meninggalkan ruangan ujian tanpa izin pengawas ujian;
 - d. Mencontek, curang, bekerja sama, dan membuat suasana gaduh atau hal-hal lain yang dapat mengganggu ketertiban dan kelancaran pelaksanaan ujian. Apabila ditemukan mahasiswa yang tertangkap tangan melakukan pelanggaran seperti tersebut, dapat dikenai **sanksi nilai E** untuk mata kuliah yang bersangkutan;
 - e. **Memakai kaos oblong, pakaian yang tidak sopan, sandal, dan sepatu yang diinjak bagian belakangnya serta celana dan atau baju yang sobek-sobek;**
 - f. Datang lebih dari 15 menit setelah ujian berlangsung (tidak diperbolehkan mengikuti ujian);
 - g. Makan, minum dan atau merokok di dalam ruangan ujian;
 - h. **Mengaktifkan handphone** saat ujian berlangsung (handphone dimasukkan / disimpan didalam tas);
 - i. Meninggalkan ruang ujian setelah ujian berlangsung, kurang dari 45 menit.
3. Ketentuan-ketentuan lain yang **harus diperhatikan** :
 - a. Peserta ujian yang tidak mentaati tata tertib / ketentuan (melakukan kecurangan, mencontek, bekerjasama dengan peserta lain, dll.) **akan dicatat dalam Berita Acara Ujian (beserta bukti) oleh Pengawas Ujian dan dilaporkan kepada Ketua Panitia Ujian dan Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan, tanpa sepengetahuan mahasiswa yang bersangkutan.**
 - b. Peserta ujian yang tidak memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan yang telah ditentukan maka tidak dapat mengikuti ujian pada mata kuliah yang bersangkutan;
 - c. Peserta ujian yang karena kelalaiannya sehingga tidak mengikuti ujian sesuai jadwal seperti : salah melihat jadwal maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian susulan.
 - d. **Bagi peserta ujian yang mengumpulkan tugas pengganti ujian akhir semester, tugas dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan (tidak ada toleransi waktu bagi yang terlambat)**



Purwokerto, 1 Desember 2025
Panitia Ujian Akhir Semester Gasal
Tahun Akademik 2025/2026

Ketua

Dr. Tobirin, S.Sos., M.Si. *[Signature]*
NIP 197710162006041001